



## **The Politics of Marriage Law in Al Jazair (Between Modernizing Family Law and Maintaining Conservative Values)**

**Yusrina Nur Dianati**

Brawijaya University

Address: Jl. Veteran, Ketawanggede, Lowokwaru, Malang City, East Java,  
Indonesia - 65145

Email: [yusrina.nd.89@gmail.com](mailto:yusrina.nd.89@gmail.com)

**Tika Ifrida Takayasa**

State Islamic University of Walisongo

Address: Jalan Prof. Hamka, Ngaliyan, Semarang City 50185, Central Java, Indonesia

Email: [tikatakayasa@walisongo.ac.id](mailto:tikatakayasa@walisongo.ac.id)

### **Abstract**

Algeria is one of the Muslim countries in Africa. Algeria has undergone a series of legal reforms, including in the area of family law. These reforms may include efforts to modernize the law, improve the protection of women's rights, and adapt regulations to social and cultural developments. Social and cultural values also play a role in family law in Algeria. The fundamental problem in this paper is how the political process in realizing the standardized marriage law. This article uses a political law approach with a qualitative method by describing political phenomena that occur in the State of Algeria. The conclusion in this article is that family law in Algeria is a reflection of efforts to achieve a balance between tradition and modernity, as well as between Islamic values and colonial influences. This search for harmony reflects the changing dynamics of Algerian society, where family law has become a vehicle to reflect and adapt to the changes taking place in an increasingly complex society. Although challenges remain, efforts to achieve justice, equality and resilience in family law continue to be an integral part of Algeria's journey towards a more inclusive and age-appropriate future.

**Keywords: Al Jazair, Conservative, Modernization, Politics, Family Law**

## **Politik Hukum Perkawinan di Al Jazair (Antara Memodernisasi Hukum Keluarga dan Mempertahankan Nilai Konservatif)**

**Yusrina Nur Dianati**

Universitas Brawijaya

Alamat: Jl. Veteran, Ketawanggede, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur,  
Indonesia - 65145

Email: [yusrina.nd.89@gmail.com](mailto:yusrina.nd.89@gmail.com)

**Tika Ifrida Takayasa**

Universitas Islam Negeri Walisongo

Alamat: Jalan Prof. Hamka, Ngaliyan, Kota Semarang 50185, Jawa Tengah, Indonesia

Email: [tikatakayasa@walisongo.ac.id](mailto:tikatakayasa@walisongo.ac.id)

### **Abstrak**

Al Jazair adalah salah satu negara muslim di Afrika. Aljazair telah mengalami serangkaian reformasi hukum, termasuk dalam bidang hukum keluarga. Reformasi ini dapat mencakup upaya untuk memodernisasi hukum, meningkatkan perlindungan hak-hak perempuan, dan menyesuaikan peraturan dengan perkembangan sosial dan budaya. Nilai-nilai sosial dan kultural turut memainkan peran dalam hukum keluarga di Aljazair. Rumusan Masalah yang mendasar pada tulisan ini ialah bagaimana proses politik dalam mewujudkan hukum perkawinan yang baku. Artikel ini menggunakan pendekatan politik hukum dengan metode kualitatif dengan mendeskripsikan fenomena politik yang terjadi di Negara Al Jazair. Adapun kesimpulan dalam artikel ini bahwa hukum keluarga di Aljazair adalah refleksi dari upaya untuk mencapai keseimbangan antara tradisi dan modernitas, serta antara nilai-nilai Islam dan pengaruh kolonial. Pencarian harmoni ini mencerminkan dinamika yang terus berubah dalam masyarakat Aljazair, di mana hukum keluarga menjadi wahana untuk mencerminkan dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang semakin kompleks. Meskipun masih ada tantangan yang dihadapi, upaya untuk mencapai keadilan, kesetaraan, dan ketahanan dalam hukum keluarga terus menjadi bagian integral dari perjalanan Aljazair menuju masa depan yang lebih inklusif dan sesuai dengan tuntutan zaman.

**Kata Kunci: Al Jazair, Konservatif, Modernisasi, Politik, Hukum Keluarga**

### **Pendahuluan**

Latar belakang politik hukum keluarga di Aljazair mencerminkan perpaduan antara sejarah, agama, kultur, dan dinamika sosial. Aljazair, sebuah negara yang merdeka sejak tahun 1962 setelah periode panjang kolonisasi oleh Prancis, telah mengalami transformasi politik dan hukum yang signifikan. Dalam konteks hukum keluarga, unsur-unsur agama Islam, pengaruh

kolonialisme, proses kemerdekaan, reformasi hukum, dan ketegangan antara modernitas dan konservatisme memainkan peran sentral. Dalam beberapa dekade Islam mendominasi kehidupan dan hukum di Aljazair, dan hal ini tercermin dalam hukum keluarga. Hukum Islam atau syariah menjadi landasan utama dalam regulasi pernikahan, perceraian, warisan, dan hak-hak keluarga lainnya. Agama Islam memberikan kerangka etika dan hukum yang mengatur kehidupan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.<sup>1</sup>



Sejarah kolonialisme Prancis di Aljazair, yang berlangsung dari tahun 1830 hingga 1962, memberikan dampak besar pada perkembangan hukum keluarga. Meskipun hukum Islam tetap menjadi fondasi, beberapa aspek hukum keluarga mungkin memiliki akar dalam hukum kolonial yang diterapkan oleh pemerintah Prancis. Perjuangan Aljazair untuk meraih kemerdekaan dari Prancis berdampak besar pada perkembangan hukum keluarga. Setelah merdeka pada tahun 1962, negara ini berusaha untuk membangun identitas nasional dan sistem hukum yang mencerminkan nilai-nilai kemerdekaan, termasuk nilai-nilai keislaman.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Miftahul Huda, "Ragam Bangunan Perundang-Undangan Hukum Keluarga Di Negara-Negara Muslim Modern: Kajian Tipologis," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 1 (2017): 49-60.

<sup>2</sup> Lilis Hidayati Yuli Astutik and Muhammad Ngizzul Muttaqin, "Positifkasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim Melalui Pembaharuan Hukum Keluarga: Hukum Keluarga Islam," *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 01 (2020): 55-65.

Aljazair telah mengalami serangkaian reformasi hukum, termasuk dalam bidang hukum keluarga. Reformasi ini dapat mencakup upaya untuk memodernisasi hukum, meningkatkan perlindungan hak-hak perempuan, dan menyesuaikan peraturan dengan perkembangan sosial dan budaya. Nilai-nilai sosial dan kultural turut memainkan peran dalam hukum keluarga di Aljazair. Tradisi, norma-norma masyarakat, dan tata nilai budaya berkontribusi pada pembentukan dan pelaksanaan hukum keluarga. Adanya ketegangan antara modernitas dan nilai-nilai tradisional juga dapat tercermin dalam pendekatan terhadap hukum keluarga. Aljazair mengalami ketegangan antara usaha untuk memodernisasi hukum keluarga dan mempertahankan nilai-nilai konservatif. Sementara ada dorongan untuk memperbarui regulasi pernikahan, perceraian, dan hak-hak keluarga lainnya sesuai dengan tuntutan masyarakat modern, ada pula resistensi dari kelompok-kelompok yang ingin mempertahankan tradisi dan norma-norma yang lebih konservatif.<sup>3</sup>

Peran dan hak-hak perempuan dalam konteks hukum keluarga menjadi fokus perhatian, dan reformasi di bidang ini sering kali mencerminkan upaya untuk meningkatkan kesetaraan gender. Aljazair, seperti banyak negara Muslim lainnya, berada dalam perjalanan menuju mencapai keseimbangan antara kebutuhan masyarakat modern dan mempertahankan nilai-nilai tradisional.<sup>4</sup>

Dengan menggabungkan elemen-elemen ini, latar belakang politik hukum keluarga di Aljazair dapat dipahami sebagai refleksi dari perjalanan sejarah negara ini, di mana unsur agama, kolonialisme, kemerdekaan, reformasi, dan perubahan sosial saling terkait dan membentuk kerangka hukum yang kompleks dan dinamis. Transformasi ini mencerminkan tantangan dan peluang dalam menggabungkan nilai-nilai tradisional dengan tuntutan masyarakat modern.

---

<sup>3</sup> Septi Wulan Sari, "Perbandingan Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Aljazair Tentang Nafkah," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 1-10.

<sup>4</sup> Siti Nurjanah and Agus Hermanto, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam," 2023.

## **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan yaitu melalui metode penelitian kualitatif dengan pendekatan politik hukum. Penelitian kualitatif yaitu sebuah penelitian dengan metode yang data-datanya dinyatakan secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan dan memaparkan data hasil penelitian mengenai fenomena politik dalam mewujudkan aturan hukum perkawinan di Al Jazair. Melalui penelitian bersifat deskriptif, artikel ini mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Objek penelitian dilakukan di negara Al Jazair karena pada lokasi ini terjadi tarik ulur masyarakat yang masih mempertahankan konserfatif dan ada beberapa masyarakat yang menginginkan perubahan.

## **Profil Negara Aljazair**

Aljazair, secara resmi dikenal sebagai al-Jumhuriyyah al-Jazairah ad-Dimokratiyyah ash-Sha'biyah dalam bahasa Arab atau Republique Algeriance Democratique et Populaire dalam bahasa Prancis, merupakan negara terkemuka di wilayah Maghrib di Afrika Utara. Dengan luas wilayah mencapai 2.381.741 km<sup>2</sup>, Aljazair memiliki posisi strategis dengan batas-batasnya yang berdekatan dengan Laut Tengah di utara, Maroko di barat, Mauritania di barat daya, Mali dan Burkina Faso di selatan, serta Libya dan Tunisia di timur. Aljazair memiliki sejarah yang kaya dan kompleks, termasuk periode panjang kolonisasi oleh Prancis. Negara ini memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 5 Juli 1962 setelah mengalami perjuangan panjang melawan penjajahan. Sebagai sebuah republik, Aljazair mengadopsi sistem demokrasi dengan Bahasa Arab dan Prancis sebagai bahasa resmi. Dengan populasi sekitar 33,3 juta jiwa pada tahun 2007, Aljazair merupakan negara yang dominan di wilayah tersebut. Meskipun mayoritas populasi adalah Arab-Barbar, terdapat sejumlah keberagaman etnis di negara ini. Islam menjadi agama resmi negara, diikuti oleh 99,1% penduduk, dan mayoritas mengikuti mazhab Maliki dalam Islam Sunni. Sementara itu, sebagian kecil populasi Aljazair menganut aliran Ibadi. Dalam konteks

geografis, Aljazair memegang peranan penting sebagai sumber daya alam yang berlimpah di wilayah Afrika Utara. Keberadaan Laut Mediterania memberikan akses penting bagi ekonomi negara ini, serta memberikan dampak pada pola perdagangan dan hubungan internasional. Negara ini terdiri dari 48 provinsi yang memainkan peran penting dalam administrasi dan pembangunan regional.<sup>5</sup> Dengan populasi yang sebagian besar tinggal di perkotaan, Aljazair mengalami transformasi signifikan dari segi urbanisasi dan perkembangan ekonomi. Bahasa resmi Aljazair adalah bahasa Arab, tetapi sebagian besar masyarakat juga menggunakan Tamazigh (bahasa Barbar) secara umum. Keanekaragaman budaya dan bahasa mencerminkan warisan sejarah dan etnis yang kaya di negara ini.

Dengan mempertahankan identitas Islam sebagai landasan, Aljazair memandang ke arah masa depan dengan berbagai tantangan dan peluang. Meskipun 99% penduduknya menganut Islam, negara ini juga menyediakan kebebasan beragama bagi minoritas Kristen, Metodis, dan beberapa orang Yahudi. Sebagai negara yang merdeka dan terletak di persimpangan Afrika Utara, Aljazair terus menghadapi tantangan dalam membangun masyarakat yang inklusif, dinamis, dan berdaya saing tinggi di tingkat global. Pemeliharaan nilai-nilai tradisional sambil merangkul kemajuan modern menjadi kunci kesuksesan negara ini dalam menavigasi masa depannya.<sup>6</sup>

### **Sejarah Aturan Hukum Perkawinan di Aljazair**

Perkembangan hukum Islam dibawah pengaruh Perancis di Aljazair dalam beberapa hal paralel dengan perkembangan hukum Islam dibawah pengaruh Inggris di India, tetapi hasilnya sangat berbeda sekali. Di sebahagian besar wilayah Aljazair qadhi masalah-masalah yang biasanya berada dibawah wewenang mereka. Malahan pemerintahan Perancis memperluas penerapam hukum Islam terhadap adat melampaui apa yang pernah terjadi pada masa

---

<sup>5</sup> Syaiful Anam, *Sejarah Perkembangan Islam Di Aljazair*, At-Turots: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 1, Nomor 2, Desember 2019, h. 82.

<sup>6</sup> Septi Wulan Sari, *Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Aljazair tentang Nafkah*, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Volume 5 Number 1 (2023), h. 8.

Aljazair dibawah kekuasaan Turki.<sup>84</sup> Peubahan hukum positif jarang sekali terjadi di Aljazair. Hukum positif di negeri tersebut hanya mencakup masalah-masalah yang bertalian dengan perwalian bagi anak-anak, perkawinan dan perceraian. Hukum Perancis juga merupakan faktor yang ikut menentukan dan mempengaruhi bentuk hukum Islam yang berlaku di Aljazair.<sup>85</sup> Terutama sekali pengaruh dari pandangan-pandangan hukum para hakim Perancis di Aljazair, khususnya Marcel Movand (meninggal 1932) yang mengepalai komisi penyusunan konsep hukum Islam Aljazair pada tahun 1906 yang hasilnya diterbitkan pada tahun 1916.<sup>7</sup> komisi tersebut mengadakan perubahan-perubahan hukum madzhab Maliki, dan mengambil ajaran-ajaran Madzhab Maliki apa dirasa lebih sesuai dengan ide-ide modern. Code Morand ini memang tidak pernah menjadi hukum tetapi mempunyai arti yang sangat penting. Dengan cara ini hukum Islam yang berlaku di Aljazair telah menjadi sistem hukum yang independen yang disebut: "*Droit Musulman Algerien*". Tidak terdapat komperatif studi lainnya yang dilakukan untuk mempelajari perbedaan caranya teori hukum Inggeris dan Perancis mendekati masalah-masalah hukum Islam<sup>8</sup>

Tiga tahun sebelum proklamasi kemerdekaan, pemerintahan Aljazair megumumkan sebuah hukum yang ringkas yang disebut *Marriage Ordinance 1959*. tujuan lahirnya undang-undang ini adalah untuk mengatur aspek-aspek tertentu dari perkawinan dan perceraian di kalangan umat Islam. Ordonansi ini memuat 12 ayat yang tujuan utamanya adalah:

- a) Mengatur tata cara pelaksanaan dan registrasi perkawinan.
- b) Meningkatkan usia nikah calon suami maupun isteri.
- c) Mengatur perceraian melalui peradilan dan ketentuan-ketentuan pasca perceraian.

---

<sup>7</sup> Nor Mohammad Abdoeh, *Perbandingan hukum keluarga di dunia muslim : benua Asia, Afrika, dan Eropa*, Kab. Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2022, h. 195

<sup>8</sup> Engkos Kosasih, *Pemikiran Fikih Maliki Tentang Pernikahan dan Implementasinya dalam UU Perkawinan Aljazair*, Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016, h. 243.

Menindaklanjuti proklamasi kemerdekaan pada bulan Juli 1963, Aljazair mempromosikan sebuah konstitusi yang menempatkan Islam sebagai agama Negara.<sup>9</sup>

Secara umum hukum Islam yang menjadi perundang-undangan di negara ini diadopsi dari fiqh Maliki yang merupakan mazhab terbesar penganutnya di Negara ini.<sup>10</sup> Berikut legislasi hukum Islam yang terakomodasi di negara Aljazair:

- a) Ordonansi Perkawinan (Marriage Ordinance) 1959. Ordonansi ini mengatur tentang hukum keluarga yang berkaitan dengan perkawinan yang sesuai dengan konsep hukum perkawinan Islam yang berlaku dengan merujuk kepada mazhab fikih mayoritas yang dianut oleh umat Islam di Al-Jazair yaitu fiqh Maliki.
- b) Hukum Ordonansi Perkawinan (Amandemen) ( Marriage Ordinance (Amendment) Law ) 1963. Ini adalah amandemen pertama dari ordonansi perkawinan yang telah berlaku dengan berbagai penyesuaian sesuai dengan kebutuhan hukum yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Alam wilayah perdata belum menyentuh kepada pidana.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Keluarga (Family Code) 1984. Kitab Undang-undang Hukum keluarga ini mengatur lebih luas dari ordonansi perkawinan, di dalamnya juga sudah mencakup tentang kewarisan dan hal-hal yang terkait dengan hukum keluarga lainnya.<sup>11</sup>

## Poligami

Di Aljazair, hukum keluarga mengenai poligami dibolehkan maksimal empat istri, dengan syarat yaitu sebagai berikut: (1) ada dasar yang

---

<sup>9</sup> Tahir Mahmood, (1972), *Family Reform in the Muslim World*, New Delhi: The Indian Law Institute, h. 129

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Mohammad Fairuzabady, *Hukum Islam Di Dunia Islam Modern*, Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan , [Vol 1, No 2 \(2014\)](#), h. 4.

melatarbelakanginya; (2) dapat memenuhi keadilan; (3) memberitahukan bahwa ia akan berpoligami, baik pada isteri maupun kepada bakal isteri. Sementara itu seorang isteri dapat mengajukan aksi hukum melawan suaminya dan meminta cerai apabila perkawinan kedua berlangsung tanpa persetujuannya. Alasan yang mendasari diberikannya izin poligami tidak disebutkan secara limitatif, demikian pula ukuran keadilan dan siapa yang berhak menilai seorang suami mampu bersikap adil terhadap isteri-isterinya. Tampaknya aturan ini lebih longgar dibanding dengan negara-negara muslim lainnya.<sup>12</sup>

Negara Aljazair yang membolehkan poligami secara mutlak merupakan upaya yang sangat resisten terhadap perubahan. Sikap resistensi ini juga tidak hanya diikuti negara ini tetapi juga salah seorang mufti di negara Arab Saudi, Ibnu Baz. Menurutnya, asas perkawinan dalam Islam adalah poligami. Pandangan ini menunjukkan bahwa poligami adalah bagian dari sunnah nabi yang sangat dianjurkan. Hal ini menjadi mainstream dan dasar pemikiran ulama klasik dalam memahami ketentuan poligami dalam Islam.<sup>13</sup>

## **Nafkah**

Seorang suami wajib memberi nafkah kepada istrinya sesuai dengan kapasitas ekonominya kecuali jika isteri telah mengabaikan kewajibannya. Suami yang memiliki lebih dari seorang istri harus berlaku adili dalam pemberian semua bentuk materi. Ketentuan ini tercantum pada pasal 37 Hukum Keluarga Aljazair.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Fatahuddin Aziz Siregar, "Hukum Keluarga di Aljazair" dalam *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern; Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*, Jakarta: Ciputat Press, 2003, h. 127. Lihat juga, *Dinamika Pemikiran Ulama Dalam Ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Analisis Fatwa MUI tentang Perkawinan Tahun 1975-2010*, Cetakan Ke-1, Bantul: Pusaka Al-Maida, 2015, h. 56.

<sup>13</sup> Rahmawati, *Dinamika Pemikiran Ulama Dalam Ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Analisis Fatwa MUI tentang Perkawinan Tahun 1975-2010*, Cetakan Ke-1, Bantul: Pusaka Al-Maida, 2015, h. viii.

<sup>14</sup> Septi Wulan Sari, *Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Aljazair tentang Nafkah*, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Volume 5 Number 1 (2023), h. 9.

## Usia Perkawinan

Aljazair, The Family Law Code, Tahun 1984, pasal: 7: Usia sah dari perkawinan adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan.<sup>15</sup> Usia nikah ini cukup tinggi dibandingkan dengan usia nikah yang terdapat dalam hukum keluarga di Negara-negara Islam lain. Tercatat hanya Banglades yang menyamai batas minimum usia nikah. Dalam Nash (Al-Quran dan Hadist) tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit menetapkan batasan usia nikah. Para ahli fiqih juga tidak membahas usia nikah. Barangkali melacak pendapat mereka dapat dilakukan dengan mengaitkan usia baligh, karena baligh adalah syarat bagi calon mempelai untuk dapat melangsungkan pernikahan. Dalam hal ini, Maliki menetapkan usia 17 tahun. Namun demikian, pernikahan bagi yang masih di bawah usia 17 tahun dianggap sah, kalau menurut wali dapat mendatangkan kebaikan bagi yang bersangkutan. Dapat di duga ketentuan nikah yang terdapat dalam perundang-undangan Aljazair ini murni atas pertimbangan yang lebih bersifat sosiologis, sebab ketentuan ini tidak di ambil dari pandangan mazhab di luar Maliki. Mazhab Hanafi yang disinyalir menempati posisi kedua di Aljazair setelah mazhab Maliki, menetapkan usia baligh yang lebih rendah dari batasan ini, yakni 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Jadi, dalam batasan usia nikah Aljazair melakukan reformasi extra dekrinal, yaitu keluar dari pendapat yang berkembang di kalangan pemikir hukum Islam (mazhab), seterusnya membuat keputusan hukum baru melalui ijtihad, dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> M. Atho' Mudzar dan Khairuddin Nasution, (2003), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, Jakarta Selatan: Ciputat Press, h. 125. Lihat juga, Fathul Mu'in, Miswanto, M Dani Fariz Amrullah D, Susi Nur Kholidah, *Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Peningkatan Status Perempuan*, Legal Studies Journal Vol. 2, No. 1 (2022), h. 28. Lihat juga, Lilis Hidayati Yuli Astutik, Muhammad Ngizzul Muttaqin, *Positifkasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim melalui Pembaharuan Hukum Keluarga*, Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. 20, No. 01, Juli 2020 h. 60.

<sup>16</sup> Batas Usia Perkawinan dalam Hukum Keluarga Negara-negara Muslim, <https://an-nur.ac.id/batas-usia-perkawinan-dalam-hukum-keluarga-negara-negara-muslim/3/>, diakses tgl 30 Desember 2022.

## Pencatatan Perkawinan

Di Aljazair, ketentuan pencatatan perkawinan diatur dalam Marriage Ordinance 1959. Secara khusus, undang-undang ini lahir untuk mengatur aspek-aspek tertentu dalam perkawinan dan perceraian di kalangan umat Islam. Selanjutnya, untuk menjelaskan secara rinci teknis pelaksanaan undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Dekrit 1082. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang perkawinan tersebut dapat diterjemahkan dalam tataran praktis oleh pengadilan berdasarkan Dekrit yang ada. Walaupun Marriage Ordinance 1959 dan Dekrit ini mengatur secara rinci prosedur pencatatan perkawinan, namun terlihat bahwa pencatatan perkawinan hanya merupakan persyaratan administratif saja dan tidak terkait dengan penentuan validitas suatu perkawinan. Dalam perkembangan selanjutnya, ketika Aljazair memproklamasikan kemerdekaan pada bulan Juli 1963, Undang-undang perkawinan 1959 ini kemudian diamandemen. Setelah beberapa kali menetapkan konstitusi, akhirnya ditetapkanlah undang-undang perkawinan 1984 sebagai aturan baku tentang hukum keluarga di Aljazair. Namun, dalam undang-undang ini tidak terlihat adanya aturan baru mengenai pencatatan perkawinan sebagai salah materi hukum keluarga yang baru. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa prosedur pencatatan perkawinan yang berlaku di Aljazair tidak ikut mengalami perubahan, walaupun Marriage Ordinance 1959 telah diamandemen.<sup>17</sup>

## Penelantaran dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga mencakup beberapa lingkup tindakan, kekerasan bisa berupa kekerasan fisik (memukul, penganiayaan, penelantaran dan yang lainnya), bisa berupa kekerasan psikis (tindakan eksploitasi, pelecehan, penghinaan, ancaman dan lain sebagainya), bisa berupa kekerasan seksual, dan bisa juga berupa kekerasan dalam rumah tangga yang berkaitan dengan perekonomian. Beberapa penyebab adanya

---

<sup>17</sup> Dian Mustika, *Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam*, Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum, [Vol. 4 No. 5 \(2011\)](#), h. 58. Lihat Juga, Muhammad Romli Muar, *Pencatatan Perkawinan Dalam Multi Perspektif*, Maqashid: Jurnal Hukum Islam Vol. IV, No.1 (2021) h. 39.

penelantaran rumah tangga, selain ekonomi, juga ada faktor biologis, faktor hukum, faktor individu dan faktor sistemik. Faktor biologis sering menyebabkan tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga, baik oleh suami maupun istri. Ketakwaan yang kurang pada individu-individu, kelemahan dalam memahami relasi dalam keluarga dan sifat temperamental sering juga menghantarkan seseorang untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum, termasuk melakukan tindak KDRT seperti penelantaran rumah tangga.<sup>18</sup>

Penelantaran rumah tangga di negara Aljazair diatur dalam undang-undang hukum pidana pasal (KUHP) 330 pada Undang-Undang Hukum Pidana di pasal kedua bagian kedua. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa jika salah satu dari kedua orangtua meninggalkan tempat tinggalnya selama waktu kurang dari dua bulan tanpa melaksanakan kewajiban baik moral maupun materi dengantidak ada sebab dan alasan yang serius, maka sesuai undang-undang dia akan dipidana dengan hukuman penjara enam bulan hingga dua tahun dan denda 50.000 dinar hingga 200.000 dinar (1 dinar= 102.37 Rupiah).<sup>19</sup>

## Wali

Aljazair mengharuskan adanya wali dalam perkawinan, dan seorang wali tidak boleh menolak menjadi wali tanpa alasan hukum. Sejalan dengan itu, Aljazair juga mengharuskan persetujuan dari kedua calon mempelai, dan tidak mengenal hak ijbar.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Khairullah, "Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang" 12 (2017) h. 9. Lihat juga, Sakhowi, *Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Di Negara Republik Demokratik Rakyat Aljazair*, Jurnal Khatulistiwa Law Review, Volume 2 Nomor 2, Oktober2021, h. 384.

<sup>19</sup> Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Demokratik Rakyat Aljazair, "Qanun Al-'Uqubat," 133. Lihat juga, Sakhowi, *Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga di Negara Republik Demokratik Rakyat Aljazair*, Jurnal Khatulistiwa Law Review, Volume 2 Nomor 2, Oktober2021, h. 384.

<sup>20</sup> Satria Effendi M. Zein, (2010), *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana. h. 113. Lihat juga, Deniansyah Damanik, Eka Mardianingsih, *Hukum Keluarga di Dunia Islam: Eksistensi Nasab dan Perwalian di Negara-Negara Muslim*, Jurnal Akademika: Kajian Ilmu-Ilmu Sosial, Humaniora dan Agama Vol. 3, No. 3 (2022), h. 64.

## Perceraian

Dalam Undang-Undang Aljazair, perceraian hanya terjadi dengan keputusan hakim di pengadilan setelah lebih dahulu diusahakan perdamaian dan tidak berhasil. Kalau suami menceraikan istrinya tanpa alasan hukum, istri berhak mendapatkan kompensasi.<sup>21</sup> Di Negara Aljazair Isteri mempunyai hak mengajukan cerai gugat dengan alasan:

- a) Suami tidak membayar nafkah, kecuali ketika pelaksanaan perkawinan isteri sudah mengetahui ketidakmampuan suami.
- b) Kelemahan-kelemahan suami yang menghakangi trealisasiya obtek-obyek perkawinan.
- c) Penolakan suami untuk tinggal bersama isterinya selam lebih dari empat bulan.
- d) Keyakinan suami yang dapat dihukum dengan hilangnya hak-hak perdata selam tidak lebih dari satu tahun.
- e) Ketidakhadiran suami selama lebih dari saatu tahun tanpa memberi nafkah.
- f) Suatu kesalahan (pelanggaran) hukum khususnya yang berkenaan dengan pasal 8 (tentang poligami) dan 37 (pemberian nafkah).
- g) Tindakan amoral yang patut dicela.<sup>22</sup>

## Nikah Beda Agama

Perkawinan beda agama di Aljazair diatur dalam Undang-undang Hukum Perdata No. 11 tahun 1984 (Civil Code). Pasal 31 menyebutkan, "Seorang perempuan Muslimah tidak dapat menikah dengan seorang laki-laki non-Muslim." Pasal ini menegaskan bahwa adanya larangan perempuan Muslimah dinikahkan dengan laki-laki non-Muslim. Hal ini tentu saja tidak berbeda dengan pandangan kebanyakan ulama yang bersepakat kebolehan laki-laki menikah

---

<sup>21</sup> Dawoud dan Doren Hinchcliffe El Alami, *Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World*, London: Kluwer Law International, 1996, h. 47. Lihat juga, Suchamd, *Heterogeneous Perundang-Undangan Hukum Perkawinan Negara-Negara Muslim Modern*, Jurnal, Kodifikasia, Volume 7 No. 1 Tahun 2013. h. 38.

<sup>22</sup> Ahmad Afandi, *Hukum Islam Di Negara Aljazair*, <https://aafandia.wordpress.com/2009/05/20/hukum-islam-di-negara-aljazair/> diakses. Tgl 30 Desember 2022.

dengan Ahl al-Kitâb dan sebaliknya dilarang perempuan menikah dengan non-Muslim. Madzhab Mâlikî yang dianut mayoritas masyarakat Aljazair berpendapat bahwa menikahi wanita Ahl al-Kitâb adalah makruh, seperti halnya pendapat madzhab fikih lainnya, seperti madzhab hanafî dan Syâfi'î. Inilah letak perbedaan antara materi hukum perkawinan beda agama dalam Hukum Keluarga di Aljazair dengan pendapat madzhab Mâlikî. Aturan perkawinan beda agama di Aljazair hanya diatur satu pasal tentang perempuan Muslimah yang dilarang menikah dengan laki-laki non-Muslim. Ini berarti laki-laki Muslim boleh menikahi wanita Ahl al-Kitâb. Ketentuan ini tidak menjelaskan status perempuan yang telah menikah dengan laki-laki non-Muslim, apakah dibatalkan atau tidak. Hukum perkawinan beda agama yang diberlakukan di Aljazair sesungguhnya menunjukkan arus perdebatan yang serius dari keterikatan dengan tekstual Al-Qur'an (kebolehan laki-laki Muslim menikah dengan wanita Ahl al-Kitâb) dengan mengambil jalan istinbât lain (larangan laki-laki Muslim menikah dengan wanita Ahl al-Kitâb). Negara ini berani tidak merujuk pada pendapat imam-imam madzhab (Mâlikî, hanafî, dan Syâfi'î) yang sepakat menghukumi makruh bagi laki-laki Muslim yang menikah dengan wanita Ahl al-Kitâb.<sup>23</sup>

### Penyelesaian Radd

Status Radd dalam Keluarga Aljazair memiliki 5 status, dan masing-masing memiliki caranya sendiri untuk menyelesaikannya; *Kasus pertama* : yang adanya salah satu ahli waris bagian tetap tanpa salah satu dari pasangan -suami atau istri jadi dia mengambil semua uang sebagai bagian tetap atau dengan efek radd. Misalnya, seorang pria meninggal saat pergi satu saudari dia mengambil semua uang itu setengah sebagai bagian tetap dan setengah sisanya dengan pengaruh radd. *Kasus kedua*: Adanya satu ahli waris multi jenis atau satu ahli waris tetap tanpa salah satu pasangan -suami atau istri-, mereka

---

<sup>23</sup> Engkos Kosasih, *Pemikiran Fikih Maliki Tentang Pernikahan dan Implementasinya dalam UU Perkawinan Aljazair*, Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016. h. 245.

mengambil uang sama, dan penyebutnya masalah warisan ini adalah jumlah mereka sebagai ashaba. Misalnya;

- a) Seorang laki-laki meninggal meninggalkan 3 anak perempuan. Mereka berbagi semua warisan. Sepertiga sebagai bagian tetap dan sisanya dengan radd.
- b) Seorang laki-laki meninggal meninggalkan 5 saudara laki-laki dari garis ibu. Mereka berbagi warisan Satu ketiga sebagai bagian tetap dan sisanya dengan efek radd.
- c) Seorang laki-laki meninggal meninggalkan nenek dan saudara perempuan dari garis ibu. mereka memiliki bagian tetap yang sama yaitu yang keenam. Kemudian penyebut soal warisan ini adalah bilangan mereka yaitu 2 jadi masing-masing mengambil setengah.<sup>24</sup>

## Kesimpulan

Secara keseluruhan, hukum keluarga di Aljazair mencerminkan kompleksitas dan dinamika faktor-faktor sejarah, agama, kultur, dan perubahan sosial. Dengan dasar yang kuat dalam hukum Islam, regulasi keluarga di negara ini telah mengalami pengaruh signifikan dari masa kolonialisme Prancis, perjuangan kemerdekaan, reformasi hukum, serta ketegangan antara modernitas dan konservatisme. Hukum keluarga di Aljazair didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang mengatur pernikahan, perceraian, hak waris, dan aspek-aspek kehidupan keluarga lainnya. Meskipun demikian, sejarah kolonialisme Prancis juga meninggalkan jejak dalam regulasi keluarga, menciptakan lapisan hukum yang mencerminkan pengaruh budaya dan hukum Eropa. Proses kemerdekaan Aljazair pada tahun 1962 membuka pintu bagi perubahan signifikan dalam sistem hukum keluarga. Negara ini berusaha membangun identitas nasional yang mencerminkan nilai-nilai kemerdekaan dan keislaman. Reformasi hukum keluarga dijalankan sejalan dengan aspirasi untuk

---

<sup>24</sup> Maiza Aissa, *The Provision of Radd in Inheritance Between Islamic Jurisprudence and the Algerian Family Law*, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah* Vol. 10, No. 1, 2018, h. 16.

mencapai kesetaraan gender dan menyesuaikan hukum dengan dinamika sosial yang berkembang. Namun, Aljazair juga menghadapi ketegangan antara dorongan menuju modernitas dan upaya mempertahankan nilai-nilai konservatif. Perubahan sosial dan budaya di tengah masyarakat dapat menciptakan tantangan dalam mengakomodasi berbagai perspektif dan kebutuhan. Hak perempuan, sebagai fokus reformasi, menjadi elemen penting dalam evolusi hukum keluarga di Aljazair. Upaya meningkatkan hak-hak perempuan dalam pernikahan, perceraian, dan warisan mencerminkan dorongan menuju kesetaraan gender, namun perubahan ini dapat menghadapi resistensi dari kelompok-kelompok yang ingin mempertahankan norma-norma tradisional. Dengan demikian, kesimpulan hukum keluarga di Aljazair adalah refleksi dari upaya untuk mencapai keseimbangan antara tradisi dan modernitas, serta antara nilai-nilai Islam dan pengaruh kolonial. Pencarian harmoni ini mencerminkan dinamika yang terus berubah dalam masyarakat Aljazair, di mana hukum keluarga menjadi wahana untuk mencerminkan dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang semakin kompleks. Meskipun masih ada tantangan yang dihadapi, upaya untuk mencapai keadilan, kesetaraan, dan ketahanan dalam hukum keluarga terus menjadi bagian integral dari perjalanan Aljazair menuju masa depan yang lebih inklusif dan sesuai dengan tuntutan zaman.

### **Bibliography**

- Dawoud dan Doren Hinchcliffe El Alami, *Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World*, London: Kluwer Law International, 1996.
- Deniansyah Damanik, Eka Mardianingsih, *Hukum Keluarga di Dunia Islam: Eksistensi Nasab dan Perwalian di Negara-Negara Muslim*, Jurnal Akademika: Kajian Ilmu-Ilmu Sosial, Humaniora dan Agama Vol. 3, No. 3 (2022)
- Dian Mustika, *Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam*, Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum, [Vol. 4 No. 5 \(2011\)](#).
- Muhammad Romli Muar, *Pencatatan Perkawinan Dalam Multi Perspektif*, Maqashid: Jurnal Hukum Islam Vol. IV, No.1 (2021)

*Dinamika Pemikiran Ulama Dalam Ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Analisis Fatwa MUI tentang Perkawinan Tahun 1975-2010*, Cetakan Ke-1, Bantul: Pusaka Al-Maida, 2015.

Engkos Kosasih, *Pemikiran Fikih Maliki Tentang Pernikahan dan Implementasinya dalam UU Perkawinan Aljazair*, Jurnal Bimas Islam Vol.9. No.II 2016,

Fatahuddin Aziz Siregar, “*Hukum Keluarga di Aljazair*” dalam *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern; Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*, Jakarta: Ciputat Press, 2003.

Fathul Mu'in, Miswanto, M Dani Fariz Amrullah D, Susi Nur Kholidah, *Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Peningkatan Status Perempuan*, Legal Studies Journal Vol. 2, No. 1 (2022)

Hukum Keluarga di Mesir, Maroko dan AlJazair, <http://nagaberalih.blogspot.com/2012/12/bab-i-pendahuluan-setelah-turki.html>, diakses tgl 30 Desember 2022.

Khairullah, “*Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang*” 12 (2017)

Lilis Hidayati Yuli Astutik and Muhammad Ngizzul Muttaqin, “*Positifkasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim Melalui Pembaharuan Hukum Keluarga: Hukum Keluarga Islam*,” *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 01 (2020): 55-65.

M. Atho' Mudzar dan Khairuddin Nasution, (2003), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, Jakarta Selatan: Ciputat Press.

Maiza Aissa, *The Provision of Radd in Inheritance Between Islamic Jurisprudence and the Algerian Family Law*, De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol. 10, No. 1, 2018

Miftahul Huda, “*Ragam Bangunan Perundang-Undangan Hukum Keluarga Di Negera-Negera Muslim Modern: Kajian Tipologis*,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 1 (2017): 49-60.

Nor Mohammad Abdoeh, *Perbandingan Hukum Keluarga Di Dunia Muslim : benua Asia, Afrika, dan Eropa*, Kab. Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2022.

Mohammad Fairuzzabady, *Hukum Islam Di Dunia Islam Modern*, Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan , [Vol 1, No 2 \(2014\)](#)

Rahmawati, *Dinamika Pemikiran Ulama Dalam Ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Analisis Fatwa MUI tentang Perkawinan Tahun 1975-2010*, Cetakan Ke-1, Bantul: Pusaka Al-Maida, 2015

Sakhowi, *Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Di Negara Republik Demokratik Rakyat Aljazair*, Jurnal Khatulistiwa Law Review, Volume 2 Nomor 2, Oktober 2021.

Satria Effendi M. Zein, (2010), *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana.

Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Demokratik Rakyat Aljazair, "Qanun Al-'Uqubat,"

Septi Wulan Sari, "Perbandingan Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Aljazair Tentang Nafkah," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 1-10.

Siti Nurjanah and Agus Hermanto, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam," 2023.

Suchamd, *Heterogeneous Perundang-Undangan Hukum Perkawinan Negara-Negara Muslim Modern*, Jurnal, Kodifikasia, Volume 7 No. 1 Tahun 2013.

Syaiful Anam, *Sejarah Perkembangan Islam Di Aljazair*, At-Turots: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 1, Nomor 2, Desember 2019

Tahir Mahmood, (1972), *Family Reform in the Muslim World*, New Delhi: The Indian law Institute,

Ahmad Afandi, *Hukum Islam Di Negara Aljazair*, <https://aafandia.wordpress.com/2009/05/20/hukum-islam-di-negara-aljazair/> diakses. Tgl 30 Desember 2022.

Batas Usia Perkawinan dalam Hukum Keluarga Negara-negara Muslim, <https://an-nur.ac.id/batas-usia-perkawinan-dalam-hukum-keluarga-negara-negara-muslim/3/>, diakses tgl 30 Desember 2022